



PUTUSAN

Nomor 164/Pid.B/2018/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indra Gunawan Bin Sudarto Sunar
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 45/7 April 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumnas Kepodang Baru Rt./ Rw. 04/03 Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Indra Gunawan Bin Sudarto Sunar tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal

Terdakwa Indra Gunawan Bin Sudarto Sunar tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018

Terdakwa Indra Gunawan Bin Sudarto Sunar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018

Terdakwa Indra Gunawan Bin Sudarto Sunar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 164/Pid.B/2018/PN Pbm tanggal 16 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.B/2018/PN Pbm tanggal 16 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa INDRA GUNAWAN Bin SUDARTO SUNAR** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **378 KUHPidana**.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa INDRA GUNAWAN Bin SUDARTO SUNAR** selama **2 (dua) Tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi warna hijau yang diterima dari Satriya Muda Putra uang sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran Down Paymen Proyek Masjid Desa Kembang Tanduk, yang diterima oleh Indra G yang di tanda tangani diatas materai 6000 dengan saksi Desi Yusma dan saksi Winda.

“dikembalikan kepada saksi Korban MUKDANI BIN DJAILANI”

4. Menghukum **Terdakwa INDRA GUNAWAN Bin SUDARTO SUNAR** membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa **Terdakwa INDRA GUNAWAN Bin SUDARTO SUNAR** pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu bulan April 2017 bertempat di Jl. Jend Sudirman gang Satria RT/Rw 05/02 Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada awal bulan April tahun 2017 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa **INDRA GUNAWAN Bin SUDARTO SUNAR** menemui Saksi **MUKDANI Bin DJAILANI** banyak yang diceritakan leh terdakwa kepada saksi, kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi MUKDANI Proyek Pembangunan Balai Serba Guna di Kepondang dan Proyek Rehab Masjid di Desa Kemang Tanduk dan untuk pengurusan Proyek tersebut terdakwa meminta uang sebagai Down Paymen/uang muka untuk memenangkan proyek tersebut Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dengan janji terdakwa hasil dari akan memberikan keuntungan dari 2 (dua) proyek tersebut sebesar 20% sampai 30 % dari nilai proyek dan proyek tersebut akan dikerjakan pada bulan Juli tahun 2017, mendengar perkataan terdakwa, Saksi **MUKDANI Bin DJAILANI** pun menyetujuinya.
- Bahwa pada bulan april tahun 2017 sekitar jam 16.30 Wib Saksi **MUKDANI Bin DJAILANI** menelpon Saksi **SATRYA MUDA PUTRA Bin MUKDANI** dan memberitahukan Saksi Satrya bahwa ada Terdakwa **INDRA GUNAWAN Bin SUDARTO SUNAR** menemui Saksi Mukdani di rumah Saksi Mukdani tersebut dan menjanjikan bagi hasil untuk proyek yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut dan pada keesokan harinya Saksi Satrya menemui Saksi Mukdani dan bebincang-bincang tentang proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut dan setelah seminggu Saksi Mukdani tersebut menghubungi Saksi Satrya dan mengatakan kepada Saksi Satrya bahwa Terdakwa mau mengambil uang muka/ down payment untuk pengurusan proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut sebesar Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) lalu pada hari Selasa Tanggal 11 April 2017 tersebut Saksi Satrya menyiapkan uang tersebut dan sekira Jam 09:00 Wib, Terdakwa menelpon Saksi Satrya "SAT, DIMANO, KAK NAK NGAMBIK DUIT ITU" lalu Saksi Satrya jawab "AKU LAGI DIJALAN, KAGEK KALU AKULAH DIRUMAH KU HUBUNGI" dan setelah Saksi Satrya sampai dirumah Saksi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satrya menghubungi Terdakwa "AKU LAH DIRUMAH KAK, KALAU NAK KESINI" lalu dijawab oleh Terdakwa tersebut "IYO KAKAK LANGSUNG KESANO" dan tidak berapa lama datang Terdakwa bersama Saksi DESY YUSMA Als KETY Bin H.YUS RUSLI HAMZAH dan pada saat sampai di rumah Saksi Satrya jelaskan kepada Terdakwa "KAK, KARENA GAWEAN INI BELUM ADO SURAT KONTRAK KERJANYO, JADI SAYA TITIP UANG DULU UNTUK GAWEAN INI" lalu dijawabnya "IYO SAT, GAWEAN INI PALENG LAMBAT JULI LAH BEGAWA" lalu Saksi Satrya membuat dua kwitansi, kwitansi yang pertama yang isinya "TITIPAN SEJUMLAH UANG" yang diterima oleh Terdakwa dan kwitansi yang kedua isinya "DOWN PAYMENT Proyek Pembangunan Balai serba guna Kepodang dan Proyek Masjid Desa Kembang Tanduk" , setelah membuat kwitansi tersebut lalu kedua kwitansi tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa setelah ditanda tangani oleh Terdakwa lalu Saksi Satrya memberikan uang sebesar Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan diterima oleh Terdakwa, setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa sering Saksi Satrya hubungi Terdakwa tentang proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut akan tetapi Terdakwa menjawab sedang diurus dan sampai dengan saat ini proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut tidak pernah didapat oleh Saksi Mukdani dan pernah ditanyakan kepada Terdakwa tentang kejelasan proyek tersebut menurut dari keterangan Terdakwa bahwa proyek tersebut masih diurus dan uang milik Saksi Mukdani tersebut menurut keterangan Terdakwa telah habis untuk keperluan proyek Pembangunan Gedung Serba Guna di Kepodang saat ini telah selesai dikerjakan oleh orang lain yang memenangkan lelang Proyek tersebut, sehingga atas kejadian tersebut Saksi Satrya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Prabumulih Barat untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi **MUKDANI Bin DJAILANI** mengalami kerugian uang sebesar Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**;

ATAU

KEDUA :

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa INDRA GUNAWAN Bin SUDARTO SUNAR** pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu bulan April 2017 bertempat di Jl. Jend Sudirman gang Satria RT/Rw 05/02 Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada awal bulan April tahun 2017 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa **INDRA GUNAWAN Bin SUDARTO SUNAR** menemui Saksi **MUKDANI Bin DJAILANI** banyak yang diceritakan leh terdakwa kepada saksi, kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi **MUKDANI** Proyek Pembangunan Balai Serba Guna di Kepondang dan Proyek Rehab Masjid di Desa Kemang Tanduk dan untuk pengurusan Proyek tersebut terdakwa meminta uang sebagai Down Paymen/uang muka untuk memenangkan proyek tersebut Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dengan janji terdakwa hasil dari akan memberikan keuntungan dari 2 (dua) proyek tersebut sebesar 20% sampai 30 % dari nilai proyek dan proyek tersebut akan dikerjakan pada bulan Juli tahun 2017, mendengar perkataan terdakwa, Saksi **MUKDANI Bin DJAILANI** pun menyetujuinya.
- Bahwa pada bulan april tahun 2017 sekitar jam 16.30 Wib Saksi **MUKDANI Bin DJAILANI** menelpon Saksi **SATRYA MUDA PUTRA Bin MUKDANI** dan memberitahukan Saksi Satrya bahwa ada Terdakwa **INDRA GUNAWAN Bin SUDARTO SUNAR** menemui Saksi Mukdani di rumah Saksi Mukdani tersebut dan menjanjikan bagi hasil untuk proyek yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut dan pada keesokan harinya Saksi Satrya menemui Saksi Mukdani dan bebincang-bincang tentang proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut dan setelah seminggu Saksi Mukdani tersebut menghubungi Saksi Satrya dan mengatakan kepada Saksi Satrya bahwa Terdakwa mau mengambil uang muka/ down payment untuk pengurusan proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut sebesar Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) lalu pada hari Selasa Tanggal 11 April 2017 tersebut Saksi Satrya menyiapkan uang tersebut dan sekira Jam 09:00 Wib, Terdakwa menelpon Saksi Satrya "SAT, DIMANO, KAK NAK NGAMBIK DUIT ITU" lalu Saksi Satrya jawab "AKU LAGI DIJALAN, KAGEK KALU AKULAH DIRUMAH KU HUBUNGI" dan setelah Saksi Satrya sampai di rumah Saksi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Satrya menghubungi Terdakwa "AKU LAH DIRUMAH KAK, KALAU NAK KESINI" lalu dijawab oleh Terdakwa tersebut "IYO KAKAK LANGSUNG KESANO" dan tidak berapa lama datang Terdakwa bersama Saksi DESY YUSMA Als KETY Bin H.YUS RUSLI HAMZAH dan pada saat sampai di rumah Saksi Satrya jelaskan kepada Terdakwa "KAK, KARENA GAWEAN INI BELUM ADO SURAT KONTRAK KERJANYO, JADI SAYA TITIP UANG DULU UNTUK GAWEAN INI" lalu dijawabnya "IYO SAT, GAWEAN INI PALENG LAMBAT JULI LAH BEGAWE" lalu Saksi Satrya membuat dua kwitansi, kwitansi yang pertama yang isinya "TITIPAN SEJUMLAH UANG" yang diterima oleh Terdakwa dan kwitansi yang kedua isinya "DOWN PAYMENT Proyek Pembangunan Balai serba guna Kepodang dan Proyek Masjid Desa Kembang Tanduk" , setelah membuat kwitansi tersebut lalu kedua kwitansi tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa setelah ditanda tangani oleh Terdakwa lalu Saksi Satrya memberikan uang sebesar Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan diterima oleh Terdakwa, setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa sering Saksi Satrya hubungi Terdakwa tentang proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut akan tetapi Terdakwa menjawab sedang diurus dan sampai dengan saat ini proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut tidak pernah didapat oleh Saksi Mukdani dan pernah ditanyakan kepada Terdakwa tentang kejelasan proyek tersebut menurut dari keterangan Terdakwa bahwa proyek tersebut masih diurus dan uang milik Saksi Mukdani tersebut menurut keterangan Terdakwa telah habis untuk keperluan proyek Pembangunan Gedung Serba Guna di Kepodang saat ini telah selesai dikerjakan oleh orang lain yang memenangkan lelang Proyek tersebut, sehingga atas kejadian tersebut Saksi Satrya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Prabumulih Barat untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi **MUKDANI Bin DJAILANI** mengalami kerugian uang sebesar Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Satrya Muda Putra Bin Mukdani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Iya benar saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena terdakwa telah melukan Penggelapan;
- Bahwa, Untuk mendapatkan tender proyek pembangunan gedung serbaguna kepodang kel Pati Galung ;
- Bahwa, Pertama saksi menyerahkan uang sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dirumah terdakwa Maksudi di Rumah Makan Pondok Burung, kedua Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan yang ketiga saksi menyerahkan uang tersebut sebesar Rp.17.000.000,- (tjubeelas Juta Rupiah);
- Bahwa, Karena Terdakwa orang kepercayaan Wali Kota Prabumulih pada saat itu;
- Bahwa, 1 (satu) lembar Kuitansi warna merah muda dengan menggunakan materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);
- Bahwa, Bukan, uang tersebut adalan uang rekan saksi Muhdan;
- Bahwa, Awalnya saksi menemui terdakwa Maksudi dijalan jendral Sudirman lesehan pondok burung 2 milik terdakwa dan saat itu saksi menanyakan kepada terdakwa untuk membantu mendapatkan proyek pembangunan gedung serba guna kepodang lalu terdakwa mengatakan bias asalkan memunuhi syarat-syaratnya yaitu uang 12,5 dari nilai kontrak proyek tersebut, sedangkan nilai kontrak proyek tersebut 975.000.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, Ada, yaitu bukti rekaman percakapan saksi dengan terdakwa Maksudi;
- Bahwa, Ada yaitu teman saksi TOHA;
- Bahwa, Yang membangun Proyek tersebut saudara ERWIN;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak termasuk pegawai Pemkot Prabumulih akan tetapi hanya kepercayaan dari Wali Kota Prabumulih;
- Bahwa, Saksi sudah 2 (dua) kali dan tidak membuahkan hasil ;
- Bahwa, Saksi tidak pernah diberi oleh terdakwa dan mengenai proyek yang dijanjikan terdakwa Sampai sekarang tidak mendapatkan proyek tersebut;
- Bahwa, Saksi sudah saling percaya dengan terdakwa ;
- Bahwa, Isi Kuitansi tersebut untuk modal usaha bukan mengenai proyek;
- Bahwa, Uang yang diberikan kepada terdakwa saksi sendiri dan uang tersebut terbungkus dan saksi tidak menghitung lagi setau saksi uang tersebut 140.000.000,- (seratus empat5 puluh juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi DESY YUSMA ANDRIANI BINTI H.YUSRUSLIHAMZAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Iya benar saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena Terdakwa telah mengelapkan uang dari suami saksi;
- Bahwa, Untuk mendapatkan tender proyek pembangunan gedung serbaguna kepodang kel Pati Galung ;
- Bahwa, Pertama saksi menyerahkan uang sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dirumah terdakwa Maksudi di Rumah Makan Pondok Burung, kedua Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ketiga saksi menyerahkan uang tersebut sebesar Rp.17.000.000,- (tjubeelas Juta Rupiah);

- Bahwa, Karena Terdakwa orang kepercayaan Wali Kota Prabumulih pada saat itu itu pun saksi tahu dari suami saksi;
- Bahwa, 1 (satu) lembar Kuitansi warna merah muda dengan menggunakan materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);
- Bahwa, Saat itu saksi dan suami saksi menemui terdakwa Maksudi di jalan jendral Sudirman lesehan pondok burung 2 milik terdakwa dan saat itu suami saksi berbicara dan menanyakan kepada terdakwa untuk membantu mendapatkan proyek pembangunan gedung serba guna kepodang lalu terdakwa mengatakan bias,asalkan memunuhi syarat-syaratnya yaitu uang 12,5 dari nilai kontrak proyek tersebut, sedangkan nilai kontrak proyek tersebut 975.000.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selain ada melihat yaitu teman suami saksi yaitu TOHA;
- Bahwa sekarang Yang membangun Proyek tersebut saudara ERWIN itupun saksi tahu dari suami saksi;
- Bahwa, Terdakwa tidak termasuk pegawai Pemkot Prabumulih akan tetapi hanya kepercayaan dari Wali Kota Prabumulih;
- Bahwa, suami saksi dan saksi sudah 2 (dua) kali dan tidak membuahkan hasil ;
- Bahwa, Isi Kuitansi tersebut untuk modal usaha bukan mengenai proyek;
- Bahwa, Suami saksi yang membawa uang tersebut dan dari uang tersebut diberikan kepada terdakwa oleh suami saksi sendiri dan uang tersebut terbungkus dan saksi yang menghitung uang tersebut sebesar Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa, Sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Terdakwa dalam perkara ini karena Terdakwa telah melakukan Pengelapan uang saksi Indra Gunawan;
- Bahwa, Terdakwa kenal sejak tahun 2010 hingga saat ini;
- Bahwa, Pertama saksi menyerahkan uang sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) di rumah terdakwa Maksudi di Rumah Makan Pondok Burung, kedua Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan yang ketiga saksi menyerahkan uang tersebut sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa, Saksi meminta untuk mendapatkan proyek Gedung serba guna dikelurahan Patigalung Kota Prabumulih tahun 2017;
- Bahwa, Uang tersebut terdakwa gunakan untuk sewa rumah saudara Hermandijalan Sumatra dibelakan kantor lurah gunung ibul dan sisanyan terdakwa belikan Ac serta meja dan kursi;
- Bahwa, Terdakwa belum mengembalikan uang saksi Indra Gunawan tersebut;
- Bahwa, Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang saksi Indra Gunawan tersebut;
- bahwa, benar terdakwa yang merencanakan isi dari kuitansi tersebut Untuk Usaha;
- Bahwa, Terdakwa mengatakan bias mendapatkan proyek Gedung serba Guna tersebut asalkan memenuhi syarat-syaratnya yaitu uang 12,5 dari nilai kontrak proyek tersebut, sedangkan nilai kontrak proyek tersebut 975.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa menerima uang dari saksi Indra Gunawan tersebut dan terdakwa tidak menghitungnya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi datang keruma terdakwa sudah 2 (dua) kali dan terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang tersebut akan tetapi sampai saat ini terdakwa belum bias mengembalikannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Kwitansi ,
2. 1 (satu) lembar keping CD-R Merk YUSHIMITSU;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari dan waktu yang tidak ditentukan secara pasti pada bulan April tahun 2017 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa **INDRA GUNAWAN Bin SUDARTO SUNAR** menemui Saksi **MUKDANI Bin DJAILANI** banyak yang diceritakan oleh terdakwa kepada saksi, kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi MUKDANI Proyek Pembangunan Balai Serba Guna di Kepondang dan Proyek Rehab Masjid di Desa Kemang Tanduk dan untuk pengurusan Proyek tersebut terdakwa menyuruh saksi menyiapkan uang sebagai Down Paymen/uang muka untuk memenangkan proyek tersebut sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dengan janji terdakwa kepada saksi bahwa saksi pasti mendapatkan proyek tersebut dan saksi akan mendapatkan keuntungan dari 2 (dua) proyek tersebut sebesar 20% sampai 30 % dari nilai proyek dan proyek tersebut akan dikerjakan pada bulan Juli pada tahun 2017, mendengar perkataan terdakwa , Saksi **MUKDANI Bin DJAILANI** pun menyetujuinya.
- Bahwa pada bulan april yang sama pada tahun 2017 sekitar jam 16.30 Wib Saksi **MUKDANI Bin DJAILANI** menelpon Saksi **SATRYA MUDA PUTRA Bin MUKDANI** dan memberitahukan kepada Saksi Satrya bahwa ada Terdakwa **INDRA GUNAWAN Bin SUDARTO SUNAR** menemui Saksi Mukdani, dan menjanjikan bagi hasil untuk proyek yang ditawarkan oleh Terdakwa. Seminggu kemudian Saksi Mukdani tersebut menghubungi Saksi Satrya dan mengatakan kepada Saksi Satrya bahwa Terdakwa mau mengambil uang muka/ down payment untuk pengurusan proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut sebesar Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) lalu pada hari Selasa Tanggal 11 April 2017 tersebut Saksi Satrya menyiapkan uang tersebut dan sekira Jam 09:00 Wib, Terdakwa menelpon Saksi Satrya "SAT, DIMANO, KAK NAK NGAMBIK DUIT ITU" lalu Saksi Satrya jawab "AKU LAGI DIJALAN, KAGEK KALU AKULAH

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Pbm



DIRUMAH KU HUBUNGI” dan setelah Saksi Satrya sampai di rumah Saksi Satrya menghubungi Terdakwa “AKU LAH DIRUMAH KAK, KALAU NAK KESINI” lalu dijawab oleh Terdakwa tersebut “IYO KAKAK LANGSUNG KESANO” dan tidak berapa lama datang Terdakwa bersama Saksi DESY YUSMA Als KETY Bin H.YUS RUSLI HAMZAH dan pada saat sampai di rumah Saksi Satrya jelaskan kepada Terdakwa “KAK, KARENA GAWEAN INI BELUM ADO SURAT KONTRAK KERJANYO, JADI SAYA TITIP UANG DULU UNTUK GAWEAN INI” lalu dijawabnya “IYO SAT, GAWEAN INI PALENG LAMBAT JULI LAH BEGAWE” lalu Saksi Satrya membuat kwitansi, kwitansi yang diterima oleh Terdakwa isinya “DOWN PAYMENT Proyek Pembangunan Balai serba guna Kepodang dan Proyek Masjid Desa Kembang Tanduk”, setelah membuat kwitansi tersebut lalu kwitansi tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa setelah ditanda tangani oleh Terdakwa lalu Saksi Satrya memberikan uang sebesar Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan diterima oleh Terdakwa.

- Bahwa pada waktu yang telah di janjikan oleh terdakwa, Saksi Satrya menghubungi Terdakwa dan menayakan tentang proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut akan tetapi Terdakwa selalu menjawab sedang diurus dan sampai dengan saat ini proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut tidak pernah didapat oleh Saksi Mukdani dan pernah saksi Satrya tanyakan kepada Terdakwa tentang kejelasan proyek tersebut menurut dari keterangan Terdakwa bahwa proyek tersebut masih diurus dan uang milik Saksi Mukdani tersebut oleh Terdakwa telah diserahkan kepada saksi MAKSUDI Als Marsudi,SH bin Muslim untuk keperluan proyek Pembangunan Gedung Serba Guna di Kepodang. Dan hingga saat ini proyek tersebut telah selesai dikerjakan oleh orang lain yang memenangkan lelang Proyek bukan saksi MUKDANI yang memenangkannya, sehingga atas kejadian tersebut Saksi Mukdani merasa telah dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Prabumulih Barat untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi **MUKDANI Bin DJAILANI** mengalami kerugian uang sebesar Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Unsur : dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
3. Unsur : menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa ” dalam hukum pidana merujuk pada subjek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik yaitu “barang siapa” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang Bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama Terdakwa **INDRA GUNAWAN Bin SUDARTO SUNAR** Saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa dan terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang Bahwa terdakwa yaitu Terdakwa **INDRA GUNAWAN Bin SUDARTO SUNAR**, sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan- pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan demikian unsur “**Barang siapa**” telah terbukti.

2. Unsur : dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan .

Menimbang Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, menyatakan bahwa terdakwa telah terjadi Penggelapan pada hari Selasa tanggal 11 April 2017, sekira Jam.12.00 Wib, di rumah saksi di Jalan Jend.



Sudirman Gang Satria Rt. 05 Rw. 02 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang Bahwa Penipuan tersebut terjadi dikarenakan Bahwa bermula pada hari dan waktu yang tidak ditentukan secara pasti pada bulan April tahun 2017 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa **INDRA GUNAWAN Bin SUDARTO SUNAR** menemui Saksi **MUKDANI Bin DJAILANI** banyak yang diceritakan oleh terdakwa kepada saksi, kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi MUKDANI Proyek Pembangunan Balai Serba Guna di Kepondang dan Proyek Rehab Masjid di Desa Kemang Tanduk dan untuk pengurusan Proyek tersebut terdakwa menyuruh saksi menyiapkan uang sebagai Down Paymen/uang muka untuk memenangkan proyek tersebut sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dengan janji terdakwa kepada saksi bahwa saksi pasti mendapatkan proyek tersebut dan saksi akan mendapatkan keuntungan dari 2 (dua) proyek tersebut sebesar 20% sampai 30 % dari nilai proyek dan proyek tersebut akan dikerjakan pada bulan Juli pada tahun 2017, mendengar perkataan terdakwa, Saksi **MUKDANI Bin DJAILANI** pun menyetujuinya.

Menimbang Bahwa pada waktu yang telah di janjikan oleh terdakwa, Saksi Satria menghubungi Terdakwa dan menanyakan tentang proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut akan tetapi Terdakwa selalu menjawab sedang diurus dan sampai dengan saat ini proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut tidak pernah didapat oleh Saksi Mukdani dan pernah saksi Satria tanyakan kepada Terdakwa tentang kejelasan proyek tersebut menurut dari keterangan Terdakwa bahwa proyek tersebut masih diurus dan uang milik Saksi Mukdani tersebut oleh Terdakwa telah diserahkan kepada saksi MAKSUDI Als Marsudi,SH bin Muslim untuk keperluan proyek Pembangunan Gedung Serba Guna di Kepodang. Dan hingga saat ini proyek tersebut telah selesai dikerjakan oleh orang lain yang memenangkan lelang Proyek bukan saksi MUKDANI yang memenangkannya, sehingga atas kejadian tersebut Saksi Mukdani merasa telah dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Prabumulih Barat, maka unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan telah terpenuhi.

3. Unsur : menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya

Menimbang Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa perolehnya fakta – fakta tersebut, bahwa terdakwa melakukan Penggelapan pada hari Selasa tanggal 11 April 2017, sekira Jam.12.00 Wib, di rumah saksi di

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Jend. Sudirman Gang Satria Rt. 05 Rw. 02 Kelurahan Patih Galung
Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang Bahwa pada bulan april yang sama pada tahun 2017 sekitar jam 16.30 Wib Saksi **MUKDANI Bin DJAILANI** menelpon Saksi **SATRYA MUDA PUTRA Bin MUKDANI** dan memberitahukan kepada Saksi Satrya bahwa ada Terdakwa **INDRA GUNAWAN Bin SUDARTO SUNAR** menemui Saksi Mukdani, dan menjanjikan bagi hasil untuk proyek yang ditawarkan oleh Terdakwa. Seminggu kemudian Saksi Mukdani tersebut menghubungi Saksi Satrya dan mengatakan kepada Saksi Satrya bahwa Terdakwa mau mengambil uang muka/ down payment untuk pengurusan proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut sebesar Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) lalu pada hari Selasa Tanggal 11 April 2017 tersebut Saksi Satrya menyiapkan uang tersebut dan sekira Jam 09:00 Wib, Terdakwa menelpon Saksi Satrya "SAT, DIMANO, KAK NAK NGAMBIK DUIT ITU" lalu Saksi Satrya jawab "AKU LAGI DIJALAN, KAGEK KALU AKULAH DIRUMAH KU HUBUNGI" dan setelah Saksi Satrya sampai di rumah Saksi Satrya menghubungi Terdakwa "AKU LAH DIRUMAH KAK, KALAU NAK KESINI" lalu dijawab oleh Terdakwa tersebut "IYO KAKAK LANGSUNG KESANO" dan tidak berapa lama datang Terdakwa bersama Saksi DESY YUSMA Als KETY Bin H.YUS RUSLI HAMZAH dan pada saat sampai di rumah Saksi Satrya jelaskan kepada Terdakwa "KAK, KARENA GAWEAN INI BELUM ADO SURAT KONTRAK KERJANYO, JADI SAYA TITIP UANG DULU UNTUK GAWEAN INI" lalu dijawabnya "IYO SAT, GAWEAN INI PALENG LAMBAT JULI LAH BEGAWE" lalu Saksi Satrya membuat kwitansi, kwitansi yang diterima oleh Terdakwa isinnya "DOWN PAYMENT Proyek Pembangunan Balai serba guna Kepodang dan Proyek Masjid Desa Kembang Tanduk", setelah membuat kwitansi tersebut lalu kwitansi tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa setelah ditanda tangani oleh Terdakwa lalu Saksi Satrya memberikan uang sebesar Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan diterima oleh Terdakwa.

Menimbang Bahwa pada waktu yang telah di janjikan oleh terdakwa, Saksi Satrya menghubungi Terdakwa dan menayakan tentang proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut akan tetapi Terdakwa selalu menjawab sedang diurus dan sampai dengan saat ini proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut tidak pernah didapat oleh Saksi Mukdani dan pernah saksi Satrya tanyakan kepada Terdakwa tentang kejelasan proyek tersebut menurut dari keterangan Terdakwa bahwa proyek tersebut masih diurus dan uang milik Saksi Mukdani tersebut oleh Terdakwa telah diserahkan kepada saksi MAKSUDI Als Marsudi,SH bin Muslim

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Pbm



untuk keperluan proyek Pembangunan Gedung Serba Guna di Kepodang. Dan hingga saat ini proyek tersebut telah selesai dikerjakan oleh orang lain yang memenangkan lelang Proyek bukan saksi MUKDANI yang memenangkannya, sehingga atas kejadian tersebut Saksi Mukdani merasa telah dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Prabumulih Barat bahwa hingga waktu yang telah ditentukan terdakwa tak kunjung menepati janji, hingga tidak dapat dihubungi lagi lalu saksi korban melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib, maka unsur **menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 378 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi warna hijau yang diterima dari Satriya Muda Putra uang sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran Down Payment Proyek Masjid Desa Kembang Tanduk, yang diterima oleh Indra G yang di tanda tangani diatas materai 6000 dengan saksi Desi Yusma dan saksi Winda yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada **dikembalikan kepada saksi Korban MUKDANI BIN DJAILANI**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban **MUKDANI Bin DJAILANI**.
- Tidak ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **378 KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MAKSUDI, SH BIN MUSLIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENIPUAN "**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu)Tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kwintansi
 - 1 (satu) lembar keping CD-R Merk YOSHIMITSU**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Indra Gunawan;**
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 oleh kami, Said Husein, S.H., sebagai Hakim Ketua , Yudi Dharma, S.H., M.H. , Tri Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MOHD. SOBIRIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Caesarini Astari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Said Husein, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

MOHD. SOBIRIN, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18